



AKTA PERDAMAIAN
Nomor: 12/Pdt.G.S/2020/PN Arm

Pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT KAUDITAN, yang dalam hal ini diwakili oleh **SUGENG YATMONO, CHRISNA STAILLON BUDIMAN, PRICILIA M. N. MANUS, MELKY T. RUNTUWENE**, dan **MARLINDA F. PAUNED** berdasarkan surat kuasa dengan tertanggal Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor 298/SK/2020/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **IRAWAN TUNUU**, Tempat/Tanggal Lahir: Manado, 15 September 1968; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Desa Kema III Jaga 7 Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
2. **SUMIATI MUSTAFA**, Tempat/Tanggal Lahir: Ambon, 15 Mei 1970; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Desa Kema III Jaga 7 Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan mengakui jumlah kewajiban/hutang yang harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA yaitu sebesar Rp33.304.615,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

PIHAK KEDUA akan menyelesaikan/membayar/melunasi seluruh kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dengan jangka waktu yang diberikan PIHAK PERTAMA selama 24 (dua puluh empat) bulan kalender yaitu jatuh tempo tanggal 14 September 2022 dengan syarat pembayarannya dilakukan setiap bulan sampai dengan batas waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dengan minimal pembayaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bisa lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran sebagaimana pada Pasal 3 dilaksanakan dimulai dari bulan September 2020 dengan waktu jatuh tempo tanggal 30 September 2020;

Pasal 4

Apabila kewajiban PIHAK KEDUA dalam Pasal 2 tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.325/Kema atas nama Irawan Tunuu dimuka umum dan oleh karena itu PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kerelaan sendiri dan tanpa paksaan memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk mengurus dan menandatangani segala hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;

Pasal 5

Terkait dengan nilai jual agunan SHM No.325/Kema atas nama Irawan Tunuu, PIHAK KEDUA menyatakan penyerahan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No.325/Kema atas nama Irawan Tunuu kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 6

Biaya perkara ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari JUMAT tanggal 18 SEPTEMBER 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui terhadap keseluruhan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Airmadidi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G.S/2020/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
- Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **JUMAT** tanggal **18 SEPTEMBER 2020**, oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

CHATRIEN BAGINDA, S.H, M.H. RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp270.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)